

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, UNCLOS 1982 sudah mengatur secara umum mengenai perusakan lingkungan hidup (*marine area*) dan bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi di dalam UNCLOS terkait dengan implementasi penegakan hukumnya harus tetap mengikuti perundang-undangan dari Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini juga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih menjadi bekal utama bagi Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus ini, hanya saja Pemerintah Indonesia masih dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan kasus *Caledonian Sky* ini.

Kemudian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menentukan klaim masih mengalami beberapa kendala antara lain, kapal inggris tersebut berbendera Bahama, nahkoda yang berpaspor inggris dan adanya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Ke Indonesia yang masih belum mengatur segi administarsi dan sanksi apalagi melanggar ketentuan-ketentuan tersebut oleh suatu kapal asing

yg masuk ke Indonesia, sehingga terkesan sulit untuk menentukam kesalahan *Caledonian Sky* sehingga Indonesia dapat segera menegakkan hukum yang ada. Selain itu, pihak asuransi kapal *Caledonian Sky* dan pemerintah Indonesia belum menemukan kecocokan pada nilai klaim dalam kasus ini yang menyebabkan pihak asuransi menjadi berkelelit. Sedangkan, di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang berwenang dalam menangani kasus ini masih dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak *MV Caledonian Sky*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, karena banyaknya pihak yang di rugikan yaitu para nelayan yang kehilangan pekerjaannya untuk waktu yang cukup lama. Serta Pemerintah Indonesia dapat mengkaji kembali setiap peraturan perundang-undangan yang ada di dalam setiap penyelesaian permasalahan-permasalahannya. Karena perundang-undangan yang dimiliki Indonesia sudahlah memadai, hanya saja harus lebih terinci agar lebih menjadi lebih jelas. Dalam hal ini juga masih diperlukannya peraturan yang mengatur tentang kapal wisata (*yacht*) asing ke Indonesia secara menyeluruh terutama mengenai sanksi dan besaran kapal yang diperbolehkan masuk ke wilayah tertentu di Indonesia ataupun tidak boleh, mengingat harus

dilakukannya upaya pencegahan dari pemerintah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Selain itu, perlunya pemerintah melakukan evaluasi sistem kesyahbandaran agar menjadi lebih baik dan perlunya evaluasi terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten dikarenakan kapal yang tidak dipantau atau diawasi oleh pihak berwenang menjadi bentuk kelalain, atau mungkin kesengajaan.

2. Indonesia dapat menguatkan kerjasama regional oleh negara-negara yang peduli terhadap eksistensi terumbu karang. Seperti contohnya memaksimalkan keikutsertaan Indonesia dalam *Coral Triangle Initiative* (CTI)

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional :Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi II, Bandung, PT. Alumni.

Chairul Anwar, 1989, *Horizon Baru hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta: Djambatan

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Jakarta, Abardin cv.

_____, 2000, (Penyunting) *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita di Laut?*,Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

_____, *Penguatan Hukum Internasional Kelautan*, Makalah Workshop tentang Membangun Sinergitas Potensi Ekonomi Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Meneguhkan Negara Maritim yang Bermartabat di Universitas Sumatera Utara, Medan, 5 - 6 Maret 2015.

Hasyim Djalal, 2010, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Lembaga Laut Indonesia.

J.G Starke, Q.C (diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Peneliti Bidang Hukum Internasional BLHN), 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Mirza Satria Buana, 2011, *Hukum Internasional :Teori dan Praktek*, Jakarta, Rajawali Press.

Mochtar Kusumaatmadja,1983, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung.

Phillipe Sands and Jacqueline Peel, 2012, *Principles of International Environmental Law*, Third Edition, Cambridge, Cambridge University Press.

Kuntoro, 2002, *Harmonisasi Hukum Tentang Kewenangan Daerah Di Wilayah Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

2. SKRIPSI

Adiwerti Sarahayu Lestari, 2011, *Implikasi Perjanjian Tentang Penetapan Garis Batas Laut territorial Antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura*, Skripsi Strata-1 Hukum Transnasional Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

3. DOKUMEN INTERNASIONAL

United Nations Convention on the Law of The Sea 1982.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang
Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang

5. **JURNAL**

Iga Oka Suryawardani dkk, 2007, "*Strategi Pemasaran Terumbu Karang Budidaya Pada Cv Bali Aquarium, Badung, Propinsi Bali*", Jurnal Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness, Vol. 7 No. 1, Program Studi Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

6. **INTERNET**

www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt54535ba7671
<https://news.detik.com/berita/d-3449118/begini-kapal-caledonian-sky-bisa-masuk-raja-ampat-dan-rusak-karang>
<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/13/17574171/kapal.pesiar.perusak.terumbu.karang.raja.ampat.kini.ada.di.filipina>
<http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-yuridis-menurut-para-ahli.html>
<http://kbbi.kata.web.id/?s=penanganan>
<http://kbbi.kata.web.id/perusakan/>
<https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/UU%2032%20Tahun%202009.pdf>,
<https://jurnalbumi.com/terumbu-karang/>
<https://www.scribd.com/doc/205975393/Materi-Kuliah-Ekosistem-Terumbu-Karang>
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/47/476.bpkp
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/128>
<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/beritabar/205-cti-cff-dorong-pengelolaan-dan-perindungan-kawasan-perairan-dan-pesisir-secara-berkelanjutan>
<https://news.katadata.co.id/berita/2017/07/11/klaim-asuransi-macet-pemerintah-siap-gugat-mv-caledonian-sky>
<http://law.ui.ac.id/v3/prof-melda-kamil-ariadno-s-h-ll-m-ph-d-on-papua-coral-damage-with-international-law-expert/>,